



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi lanjutkan sidang Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (15/7) pukul 10.00 WIB. Para Pemohon pada perkara *a quo* yaitu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Pemohon I), seorang pegawai negeri sipil bernama Ahmad Sufian (Pemohon II), dan seorang mahasiswa bernama Riska Maulida (Pemohon III).

Sebagai informasi, norma yang dipersoalkan Pemohon telah diuji dan diputus MK pada 4 Maret 2024 melalui Putusan 27/PUU-XXII/2024. MK menyatakan pasal *a quo* yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.”

Para Pemohon menyoroti pelantikan secara serentak terhadap hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Menurut para Pemohon, hal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon I yang saat ini menjabat sebagai gubernur. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Senin (1/7) lalu, kuasa para Pemohon Ade Yan Yan menjelaskan bahwa Pemohon I dilantik sebagai gubernur pada 24 Agustus 2021 sehingga seharusnya menjabat hingga Agustus 2026.

Untuk itu, para Pemohon meminta agar pasal *a quo* yang telah diuji dan diputus melalui Putusan 27/PUU-XXII/2024 dinyatakan inkonstitusional oleh MK dengan harapan pelantikan kepala daerah tidak diberlakukan hingga Pemohon I dapat menyelesaikan masa jabatan 5 tahun. Dalam provisi, Pemohon meminta MK menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan. Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon II dan Pemohon III untuk menguraikan kerugian konstitusional mereka. Hal ini disampaikan Ridwan karena Pemohon II dan Pemohon III datang dari latar belakang [profesi] yang berbeda sehingga perlu menjelaskan dampak pemberlakuan pasal yang diujikan terhadap masing-masing. Wakil Ketua Saldi Isra membenarkan apa yang dijelaskan Ridwan. Kerugian konstitusional para Pemohon perlu diuraikan pada bagian kedudukan hukum pada permohonan yang kemudian diperbaiki. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)